

KEPUTUSAN  
SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Nomor : 99 /SK-FTP/2011

Tentang

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA SENAT UNSUR WAKIL DOSEN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
PERIODE 2011-2015**

SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : 1. Bahwa Anggota Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya unsur Wakil Dosen telah berakhir masa jabatannya dan perlu diganti.  
2. Bahwa penggantian Anggota Senat wakil dosen dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan.  
3. Bahwa Anggota Senat Wakil Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan berdasarkan hasil pemilihan pada Rapat Jurusan.  
4. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI nomor: 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  
3. Peraturan Pemerintah nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Keputusan Mendikbud RI nomor: 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Brawijaya  
6. Keputusan Mendikbud RI nomor: 012/O/1998 tentang Pendirian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.  
7. Keputusan Mendiknas RI nomor: 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.  
8. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 050/SK/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tanggal 13 Oktober 2011.  
2. Surat Rektor Nomor : 1718/UN10/KP/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Keanggotaan Senat Unsur Wakil Dosen.  
3. Surat Rektor Nomor : 2543/UN10/LL/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Usulan anggota senat fakultas/ universitas.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat Wakil Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya periode 2011 – 2015.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal:

---

Ketua Senat,

**Dr.Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr**  
**NIP. 19620719 1987101 1 001**

### **Tembusan Kepada Yth. :**

1. Rektor Universitas Brawijaya
2. Para Dekan di lingkungan UB
3. Anggota Senat FTP UB
4. Para Ketua Jurusan di lingkungan FTP UB
5. K T U FTP UB
6. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian FTP UB

Lampiran : Keputusan Ketua Senat FTP UB  
Nomor : 99 /SK-FTP/2011  
Tanggal :

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
PERIODE 2011-2015**

---

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
3. Fakultas adalah Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
6. Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya adalah Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
7. Dosen adalah Dosen tetap yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
8. Anggota Senat Wakil Dosen adalah Dosen yang menjadi anggota Senat Fakultas mewakili dosen.
9. Rapat Senat Fakultas Teknologi Pertanian adalah Rapat yang dihadiri hanya oleh Anggota Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
10. Rapat Jurusan adalah Rapat yang dihadiri oleh Dosen di Jurusan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk memilih anggota Senat Wakil Dosen.

**BAB II  
PERSYARATAN CALON ANGGOTA SENAT FAKULTAS WAKIL DOSEN  
Pasal 2**

Anggota Senat Wakil Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Sehat jasmani dan rohani ;
3. Dosen dengan gelar Akademik serendah-rendahnya Magister (S2) dan Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Lektor ;
4. Pada saat diangkat berusia tidak lebih dari 61 tahun ;
5. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung sejak SK PNS, dengan nilai rata-rata pelaksanaan pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun berturut-turut Baik ;
6. Dosen sedang tidak studi lanjut ;
7. Dosen yang tidak menjadi Anggota Senat Wakil Dosen dalam 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut ;
8. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat ;
9. Tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB III  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN  
Pasal 3**

Pelaksanaan pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen dilakukan pada Rapat Jurusan yang penyelenggaraannya khusus untuk itu.

#### **Pasal 4**

1. Ketua Jurusan mengadakan rapat jurusan untuk memilih 3 (tiga) Calon Anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen dari jurusan yang bersangkutan ;
2. Rapat Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan didampingi oleh Sekretaris Jurusan ;
3. Dalam hal Sekretaris Jurusan sebagai Calon Wakil Dosen, maka Ketua Jurusan didampingi oleh dosen lain yang tidak berstatus sebagai Calon Wakil Dosen yang ditunjuk secara musyawarah dan mufakat ;
4. Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen dilakukan dengan prinsip musyawarah/ mufakat, demokratis, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rekam jejak Calon Anggota Senat Wakil Dosen yang bersangkutan ;
5. Rapat Jurusan serta keputusannya dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen jurusan yang mempunyai hak pilih. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai, Rapat Jurusan ditunda dan diadakan lagi paling lambat 1 (satu) jam setelahnya dan dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum ;
6. Calon Wakil Dosen diminta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan diusulkan menjadi Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesediaannya kepada Pimpinan rapat sebelum acara pemilihan dimulai ;
7. Pemilihan Calon Anggota Senat Wakil Dosen oleh masing-masing Jurusan dilakukan dengan musyawarah/ mufakat. Apabila musyawarah/ mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan prinsip satu orang satu suara ;
8. Dalam hal terjadi jumlah perolehan suara yang sama untuk penentuan urutan ketiga dan keempat, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk penentuan urutan ketiga ;
9. Ketua Jurusan mengirimkan 3 (tiga) nama Wakil Dosen hasil pemilihan kepada Dekan, dilampiri dengan Berita Acara Pemilihan dan Surat Pernyataan Kesediaan diusulkan menjadi Anggota Senat dari dosen yang terpilih.

#### **BAB IV**

#### **PENETAPAN CALON ANGGOTA SENAT FAKULTAS WAKIL DOSEN**

#### **Pasal 5**

1. Penetapan Calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas.
2. Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat Fakultas didampingi oleh Sekretaris Senat Fakultas. Dalam hal yang bersangkutan berhalangan, rapat dipimpin oleh Anggota Senat yang ditunjuk secara musyawarah mufakat.
3. Rapat Senat Fakultas dan keputusannya dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Senat. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai, Rapat Senat Fakultas ditunda dan diadakan lagi paling lambat 1 jam setelahnya dan dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum.
4. Rapat Senat Fakultas menetapkan Calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen yang terdiri dari 3 (tiga) orang Wakil Dosen yang diusulkan oleh masing-masing Ketua Jurusan berdasarkan Rapat Jurusan.

#### **Pasal 6**

Dekan mengusulkan anggota Senat Wakil Dosen kepada Rektor untuk ditetapkan sesuai dengan hasil pemilihan pada Rapat Senat Fakultas yang terdiri dari Pimpinan Fakultas (Dekanat), 3 (tiga) orang Ketua Jurusan, Guru Besar dan Calon Anggota Senat Wakil Dosen di Jurusan.

#### **BAB V**

#### **KELENGKAPAN PENETAPAN**

#### **Pasal 7**

Kelengkapan penetapan Anggota Senat Wakil Dosen dilampiri berkas-berkas dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri atas :

1. Surat pernyataan kesediaan sebagai anggota Senat Wakil Dosen
2. Berita Acara Rapat Jurusan dan Rapat Senat Fakultas
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut
4. Copy Surat Keputusan Jabatan Fungsional

**BAB VI**  
**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 8**

Apabila persyaratan calon anggota senat seperti yang tercantum pada Bab II, Pasal 2, ayat 3, tidak terpenuhi, maka persyaratan calon anggota senat wakil dosen dapat diturunkan dari jabatan Lektor ke Asisten Ahli.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Malang,  
Ketua Senat,

**Dr.Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr**  
**NIP. 19620719 198701 1 001**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
MALANG**

---

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
UNSUR WAKIL DOSEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan
<b>A</b>	<b>PENETAPAN TATACARA PEMILIHAN</b>	
	Rapat Senat dalam rangka menetapkan tatacara pemilihan dan persyaratan Calon Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen.	14 Juni 2003 Jam 11.30 - selesai
	Pengumuman Nama-nama Dosen yang memenuhi syarat dan pengiriman blanko kesediaan	16 Juni 2003
<b>B</b>	<b>PEMILIHAN</b>	
	Rapat Jurusan dalam rangka pemilihan 3 calon Anggota Senat dari Wakil Dosen jurusan	18 Juni 2003 Jam 9.00 - selesai
	Pengiriman Hasil dan Berita Acara rapat pemilihan ke Dekan	19 Juni 2003 (paling lambat jam 14.00)
	Rapat Fakultas dalam rangka pemilihan 1 Calon anggota senat dari wakil dosen	20 Juni 2003 jam 09.00 - selesai
<b>C</b>	<b>PENETAPAN CALON ANGGOTA SENAT</b>	
	Rapat Senat Fakultas dalam rangka Penetapan Calon Anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen	21 Juni 2003 jam 09.00 - Selesai
<b>D</b>	<b>PENGUSULAN</b>	
	⊕ Pengusulan Calon Anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen kepada Rektor oleh Dekan.	23 Juni 2003
<b>E</b>	<b>Demisioner bagi Anggota Senat unsur Wakil Dosen Periode Lama</b>	<b>23 Juni 2003</b>

Malang, 14 Juni 2003

Dekan,

**Prof.DR.Ir.H. Simon Bambang W, M.App.Sc.**

NIP. 130 704 137

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2003 – 2007**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat /Golongan : .....

Jabatan : .....

Tempat & Tgl. Lahir : .....

Jurusan : .....

Dengan ini menyatakan : ***bersedia/tidak bersedia*** \*) dan memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Senat Fakultas Teknologi Pertanian unsur Wakil Dosen berdasarkan SK Senat FTP No: ...../SK-FTP/2003, akan memenuhi kewajiban serta tidak melanggar larangan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, Juni 2003

( ..... )  
**NIP.**

\*) *Coret yang tidak perlu*

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN**

---

Daftar nama-nama dosen jurusan yang memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen, mengacu pada persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK SENAT FTP No. 0261 / SK/2003 pasal 2.

Jurusan Teknologi Industri Pertanian

NO.	N A M A	N I P
1.	Dr.Ir. Wignyanto, MS	130 935 074
2.	Ir. E.F. Sri Maryani Santoso, MS	130 935 090
3.	Ir. Endah Rahayu Lestari, MS	131 573 957
4.	Ir. M. Hindun Pulungan, MS	131 574 863
5.	Ir. Nur Hidayat, MS	131 653 132
6.	Ir. Imam Santoso, MS	132 137 964

Jurusan Teknik Pertanian

NO.	N A M A	N I P
1	Dr. Ir. R. Tranggono	130 873 491
2	Ir. Gunomo Djojowasito, MS	130 935 802
3	Ir. Nur Komar, MS	130 935 805
4	Ir. Ekoyanto Pudjiono, M.Eng.Sc.	131 276 252
5	Ir. J. Bambang Rahadi W., MS	131 472 728
6	Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	131 574 858
7	Ir. Bambang Susilo, Msc. Agr	131 653 133
8	Ir. A Tunggul Sutan Haji, MS	131 653 125
9	Ir. Hendrik Kini	130 873 496
10	Ir. Ruslan Wiro Sudarmo, MS	130 873 492

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian

No	Nama Dosen	NIP
1.	Ir. Elok Zubaidah , MP	132 048 778
2.	Ir. Joni Kusnadi, M.Si.	131 688 158
3.	Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.Sc.	131 794 244
4.	Ir. Tri Dewanti W., M.Kes	131 673 429
5.	Ir. Tri Wahono	132 090 388
6.	Ir. Wahono Hadi Susanto, MP	130 809 056

Malang, 16 Juni 2003  
Dekan,

**Prof.Dr.Ir.H. Simon Bambang W, M.App.Sc**  
**NIP. 130 704 137**